



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan ekonomi, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Instansi Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang ketenagalistrikan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kebijakan Energi Daerah yang selanjutnya disingkat KED adalah kebijakan pengelolaan energi yang mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Daerah.

8. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi.
10. Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sumberdaya.
11. Eksploitasi adalah pengambilan sumber daya untuk dipergunakan atau dimanfaatkan dalam memenuhi berbagai keperluan manusia.
12. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
13. Sumber Energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
14. Sumber energi primer merupakan sumber energi yang terdapat langsung di alam dan dapat dijumpai, seperti air, nuklir, matahari, minyak, batu bara, kayu, dan angin.
15. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.
16. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal).
17. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
18. Energi Primer adalah Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.
19. Energi Final adalah Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir.
20. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk Energi Sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
21. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
22. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total.

23. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
24. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan serta konservasi energi.
25. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
26. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah.
27. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
28. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik ke konsumen.
29. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
30. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
31. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dan sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
32. Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
33. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
34. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
35. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
36. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

37. Izin Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan.
38. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
39. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
40. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
41. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
42. Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
43. Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
44. Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat TTL adalah semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
45. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
46. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
47. Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
48. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
49. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan.
50. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Ketenagalistrikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. berkesinambungan;
- e. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- f. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- g. kaidah usaha yang sehat;
- h. keamanan dan keselamatan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. otonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, dan badan usaha serta masyarakat dalam melaksanakan ketenagalistrikan; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan untuk :

- a. mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas melalui pengembangan Sistem Tenaga Listrik Daerah;
- b. mendorong terciptanya segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi daerah secara optimal yang mendukung pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
- c. mendorong terciptanya sumber-sumber Energi Baru dan Terbarukan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
- f. mendorong terciptanya percepatan peningkatan perekonomian daerah; dan
- g. mendukung Sistem Tenaga Listrik Nasional guna mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal :

- a. penetapan RUKD;
- b. penerbitan IUPTL non BUMN penyedia tenaga listrik dalam daerah;
- c. penerbitan IO yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
- d. penetapan TTL untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penerbitan IUJPTL bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- g. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah;
- h. pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk Daerah; dan
- i. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. memberi kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. koordinasi;
- c. pelaksanaan;
- d. keteknikan;
- e. akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;
- f. listrik perdesaan;
- g. kerjasama;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. Sistem Informasi Ketenagalistrikan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perencanaan Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan :

- a. Kebijakan Energi untuk Ketenagalistrikan Daerah; dan
- b. RUKD.

Bagian Kedua Kebijakan Energi Untuk Ketenagalistrikan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Energi untuk Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dituangkan dalam KED yang dijabarkan ke dalam RUED.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Instansi terkait menyusun KED dan RUED berdasarkan KEN dan RUEN.
- (3) Kebijakan Energi untuk Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, disusun berdasarkan pada prinsip:
 - a. memanfaatkan Sumber Energi Primer yang terdapat di Daerah secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik;
 - b. memaksimalkan penggunaan EBT yang terdapat di Daerah untuk pembangkitan tenaga listrik dengan mempertimbangkan tingkat keekonomiannya;
 - c. Memanfaatkan Sumber Energi Primer dari luar Daerah sebagai alternatif pasokan energi untuk pembangkitan tenaga listrik.
- (4) Pemanfaatan Sumber Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik di Daerah yang berkesinambungan.

- (5) Pemanfaatan Sumber Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, dan keekonomian serta dampak lingkungan hidup.
- (6) KED disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (7) RUED dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUED dan KED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berdasarkan RUKN, serta sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan RTRWP.
- (2) Prioritas ruang lingkup RUKD adalah di luar wilayah usaha BUMN dengan tetap mempertimbangkan kesinergian dengan wilayah usaha BUMN.
- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas :
 - a. pembangkitan;
 - b. transmisi; dan
 - c. distribusi.
- (4) RUKD dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan masyarakat.

- (2) Koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha dan pengusahaan;
- b. pemanfaatan sumber energi primer dan energi baru dan terbarukan;
- c. konservasi energi;
- d. perizinan;
- e. pendaftaran dan pelaporan; dan
- f. harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.

Bagian Kedua Usaha dan Pengusahaan

Pasal 13

Usaha dan pengusahaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL); dan
- b. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL).

Paragraf 1 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 14

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 15

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kesinergian dan integrasi dengan Wilayah Usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara di Daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum guna memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Daerah.

Pasal 16

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
 - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh 1 (satu) badan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (4) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan RUKD, Rencana Lima Tahunan Ketenagalistrikan Daerah, serta RUPTL yang disusun oleh penyedia tenaga listrik.

Pasal 18

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha transmisi dengan pihak pemanfaat jaringan.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha distribusi, dengan pihak pemanfaat jaringan distribusi.

- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri meliputi :
 - a. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi di bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) UJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UJPTL harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan mengenai UJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Energi Primer

Pasal 22

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi lokal serta Energi Baru Dan Terbarukan (EBT).

Bagian Keempat
Konservasi Energi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan energi;
 - b. pengusahaan energi;
 - c. pemanfaatan energi; dan
 - d. konservasi sumber daya energi.
- (2) Ketentuan mengenai konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 24

Perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah, meliputi :

- a. IUPTL;
- b. IO;
- c. IPJ Telematika; dan
- d. IUJPTL.

Paragraf 1
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria :
 - a. wilayah usaha berada di dalam Daerah; dan/atau

- b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian IUPTL diberikan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Izin Operasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA (kilo Volt Ampere) fasilitas instalasi di dalam Daerah wajib memiliki Izin Operasi (IO).
- (2) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut sifat penggunaannya, terdiri atas :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) IO dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) IO wajib diperbaharui, dalam hal :
 - a. terdapat perubahan peruntukkan;
 - b. terdapat perubahan site plan dalam instalasi; dan/atau
 - c. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik.
- (5) Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telekomunikasi,
Multimedia, dan Informatika

Pasal 27

- (1) Jaringan Tenaga Listrik milik pemegang IUPTL dan IO yang diterbitkan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika dengan ketentuan tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika di Daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika).
- (3) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pemanfaatan jaringan tenaga listrik, meliputi :
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan/atau
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Ketentuan mengenai IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 28

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi yang masing-masing berusaha di bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sesuai klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berbadan hukum Indonesia dan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penyelenggara Perizinan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPTL berhak melakukan kegiatan:
 - a. melintasi sungai, danau, atau laut;
 - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;
 - g. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - h. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - i. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUPTL berkewajiban melakukan kegiatan:
 - a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal menyediakan tenaga listrik menggunakan tanah secara langsung atau tidak langsung, pemegang IUPTL berkewajiban :
 - a. memberikan ganti rugi hak atas tanah yang digunakan secara langsung;
 - b. memberikan kompensasi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Kompensasi atas penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan memperhatikan harga tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 33

Dalam hal izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum menggunakan langsung atau tidak langsung kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung, maka ganti rugi atau kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pendaftaran dan Pelaporan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere), wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Harga Jual, Sewa Jaringan, dan Tarif Tenaga Listrik

Paragraf 1
Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 36

- Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan faktor :
- a. keseimbangan kepentingan nasional, Daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 37

- (1) Penerapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik oleh pemegang IUPTL, wajib mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan kesepakatan di antara badan usaha yang memiliki Wilayah Usaha di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Jual Beli Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dapat dilakukan antar pemegang IUPTL.

Paragraf 2
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk kepentingan umum dengan persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan berbeda untuk setiap Wilayah Usaha, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik serta memperhitungkan biaya sosial dan biaya lingkungan.

BAB VII KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Kegiatan keteknikan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi :

- a. keselamatan ketenagalistrikan;
- b. instalasi tenaga listrik;
- c. tenaga teknik; dan
- d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Bagian Ketiga Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.

- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 43

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diregistrasi oleh Instansi Teknis.

Pasal 44

Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi, Instansi Teknis dapat menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

Pasal 45

Pemegang IUPTL hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki SLO.

Bagian Keempat Tenaga Teknik

Pasal 46

- (1) Tenaga Teknik dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi.
- (3) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi, Instansi Teknis dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik yang bekerja pada pemegang IUPTL dan pemegang IO.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengendalian limbah B3, limbah non-B3, emisi gas rumah kaca, tingkat kebisingan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Inspektur Ketenagalistrikan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, serta melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Instansi Teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
AKSELERASI PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengakselerasi peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui pembangunan tenaga listrik yang ditujukan untuk :
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. daerah yang belum berkembang; dan
 - c. daerah terpencil dan perbatasan.

- (2) Ketentuan mengenai akselerasi peningkatan Rasio Elektrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX LISTRIK PERDESAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengakselerasi peningkatan Rasio Elektrifikasi perdesaan melalui pembangunan ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan program pemanfaatan EBT berbasis potensi energi setempat.
- (3) Pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama tenaga ahli;
 - e. kerjasama sistem informasi;
 - f. kerjasama pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketenagalistrikan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. penerapan TTL; dan
 - i. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Instansi Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; dan
 - b. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.

Pasal 53

- (1) Instansi Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi hak dan kewajiban sebagai konsumen.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan pengamanan dari bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
 - e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan
 - f. bertanggungjawab apabila kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 55

Dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi:

- a. pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR);
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- c. peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Nasional.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
 - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan;
 - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Instansi Teknis melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan pengelolaan Sistem Informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan Ketenagalistrikan untuk:
 - a. penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan;
- (2) Alokasi pembiayaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang berusaha di bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Sumber pembiayaan penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenagalistrikan sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Teknis.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan/atau Pasal 45, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan diberikan kewewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

- h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46 dan Pasal 47 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. izin berkaitan dengan ketenagalistrikan yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; dan
- b. semua peraturan yang berkaitan dengan teknis dibidang ketenagalistrikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4/123/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006